



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
PENGADILAN MILITER I- 01  
putusan.mahkamahagung.go.id  
BANDA ACEH

**PUTUSAN**

Nomor : PUT/79- K/PM I- 01/AD/VI/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	HENDRI KURNIAWAN
Pangkat / NRP	:	Pratu /
31050571800985		
Jabatan	:	Tabakpan 1 Ru 2 Kiwal
Kesatuan	:	Denmadam IM
Tempat tanggal lahir	:	Sumber
Agung Lampung, 4 September 1985		
Jenis kelamin	:	Laki-
laki		
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Perumahan IOM
No. 47 Gampong Ule Tui Kec. Darul Imarah,		
Aceh Besar.		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak ditahan.  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER tersebut diatas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh  
Nomor BP-90/A- 80/XII/2010 tanggal 7 Desember 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara  
dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/27-  
21/Pera/ V/2011 tanggal 10 Mei 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat  
Militer I- 01 Nomor Sdak/ 65- K/AD/V/2011 tanggal 24  
Mei 2011.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor  
TAP/84- K/PM I- 01/AD/ VI/2011 tanggal 27 Juni 2011  
tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/113- K/PM I-  
01/AD/ VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Hari  
Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada  
Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan  
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer  
Nomor : Sdak/ 65- K/AD/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 di  
depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan  
perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di  
persidangan serta keterangan- keterangan para Saksi  
dibawah sumpah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat :

Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

6 (enam) lembar foto copy slip penyetoran uang ke bank dengan perincian sebagai berikut :

(a) 2 lembar foto copy slip penyetoran uang ke bank BRI a.n. Anton Permadi.

(b) 2 lembar foto copy slip penyetoran uang ke bank BRI a.n. Pandu Ariyanto.

(c) 2 lembar foto copy slip penyetoran uang ke bank BRI a.n. Ahmad Jauhar Fuadi

2) 1 (satu) lembar foton copy surat tidak dapat diprint out rekening Koran Nomor B.5858- KC/OPS/12/2010 tanggal 14 Desember 2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar foto copy surat perjanjian perlunasab hutang tanggal 9 Pebruari 2011.

4) 1 (satu) lembar foto copy surat pencabutan pengaduan tanggal 14 Pebruari 2011.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500, 00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan maupun Permohonan keringanan hukuman .

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tesebut dibawah ini yaitu pad tanggal dua puluh lima bulan juli tahun dua ribu delapan sampai dengan tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu delapan sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan di Ma Yonif 115./ML atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31050571800985, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam Jaya/Jayakarta kemudian pada tahun 2005 sampai dengan bulan Pebruari 2009 Terdakwa berdinasi di Yonif 115/ML, kemudian pada bulan Pebruari tahun 2009 sampai dengan sekarang bertugas di Kiwal Denmadam IM dengan jabatan Tabakpan 1 Ru 2 Kiwal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada pertengahan tahun 2008 Terdakwa melihat nomor HP yang bertuliskan nama lin didalam HP Terdakwa gunakan berdua dengan istri Terdakwa a.n Sdri. Maria Ayu Wijana, kemudian Terdakwa mencurigai bahwa yang bernama iin Tersebut seorang laki-laki dan Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa "siapa iin yang di HP ini?" dijawab oleh istri Terdakwa "iin yang ada di HP itu adalah saudara sepupu saya", selanjutnya tanpa sepengetahuan istri Terdakwa, Terdakwa menghubungi nomor Saksi I (Sdri Indrayani Pane) tersebut dengan menggunakan HP yang sama namun menggunakan singkat lain dan mengaku bernama Ragil Anggota TNI AD Danton dari Terdakwa.

3. Bahwa hubungan komunikasi tersebut berlanjut sampai menjurus pada hubungan pacaran, selanjutnya Terdakwa meminta dikirimkan uang dengan alasan untuk biaya sekolah dalam bentuk pinjaman, untuk mengantisipasi apabila Saksi I mengkroscek maka Terdakwa menyampaikan kepada istri Terdakwa apabila Saksi I menghubungi ke Nomor HP istri Terdakwa bilang saja bahwa benar ada yang bernama Ragil ( Danton Terdakwa).

4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2008 Terdakwa meminta Saksi I untuk mengirimkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mentransfer ke Rekening BRI milik Saksi II (Pratu Anton Permadi) dengan Nomor Rekening 3990-01005600534, setelah uang dikirimkan oleh Saksi I kemudian Terdakwa mengambilnya melalui ATM milik Saksi II.

5. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2008 Terdakwa meminjam lagi uang pada Saksi I sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta uang di transfer ke Rekening BRI Saksi II dengan nomor yang sama dan setelah uang itu dikirim Terdakwa mengambil melalui ATM Saksi II.

6. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2008 Terdakwa meminjam lagi uang yang ketiga kalinya kepada Saksi I sebesar Rp. 8.900.000,- ( delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan meminta uang ditransfer ke rekening BRI milik Saksi III (Pratu Pandu Iryanto) dengna Nomor Rekening 0264-01007678, setelah uang dikirim oleh Saksi I kemudian diambilkan langsung oleh Saksi III dan menyerahkan kepada Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008 meminjam uang ke empat kalinya kepada Saksi I sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan meminta untuk ditransferkan ke Rek BRI milik Saksi III dengan nomor Rek yang sama, setelah uang dikirim maka diambil langsung oleh Saksi III dan menyerahkan kepada Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 16 September 2008 Terdakwa meminjam uang yang ke lima kalinya kepada Saksi I sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan memintanya untuk mengtransferkan ke Rek BRI milik Saksi IV (Pratu Ahmad Jauhan Fuadi) dengan Nomor Rek 0264-01-010497-50-2 dan Terdakwa mengambil uang tersebut sendiri dengan meminta foto copy KTP milik Saksi IV.

9. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2008 Terdakwa meminjam uang yang ke enam kalinya atau yang terakhir kepada Saksi I sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memintanya untuk ditransfer ke Rek BRI milik Saksi IV dengan nomor Rek yang sama dan Terdakwa mengambil uang tersebut dengan meminta Foto copy KTP milik Saksi IV.

10. Bahwa selain meminjam uang Terdakwa juga pernah meminta Saksi I untuk mengirimkan pulsa ke nomor HP milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali @Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah total peminjaman sebesar Rp. 21.650.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

11. Bahwa setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi I, sehingga Saksi I merasa curiga dan berupaya mencari tau kepada pamannya yaitu Saksi 5 (Serka Deni Hendrianto Ba Paldam IM) selanjutnya Saksi 5 menghubungi Kesatuan Yonif 115/ML dan mendapatkan informasi bahwa tidak ada yang bernama Letnan Ragil berdinast di Yonif 115/ML sehingga Saksi 5 mencurigai bahwa orang yang bernama Letnan Ragil adalah Terdakwa.

12. Bahwa pada bulan Februari 2009 Terdakwa dipindah tugaskan dari Yonif 115/ML ke Kiwal Denmadam IM dan pada bulan September 2010 Terdakwa bertemu dengan Saksi 5 langsung menanyakan tentang permasalahan penipuan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi I, namun Terdakwa tidak mengakui telah melakukan penipuan tersebut kepada Saksi 5.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Bahwa karena ada tuduhan terhadap Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap Saksi 1 dengan menggunakan nama palsu Letnan Ragil, kemudian pada bulan Desember 2010 Terdakwa menyelesaikan permasalahan dengan menemui Saksi 1 di Sungai Liput Aceh Tamiang, langkah penyelesaian permasalahan Terdakwa mengundang kedua orang tua Abang kandung Saksi 1 serta mertua Terdakwa Sdr. Bahtiar di kantor Polisi, hasilnya mertua Terdakwa bersedia mengembalikan uang milik Saksi 1 apabila tanah milik mertua Terdakwa sudah laku dijual namun hingga saat ini tanah tersebut belum laku dijual dan Saksi 1 melaporkan permasalahan tersebut kepada Polisi Militer untuk diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum.

14. Bahwa Terdakwa menggunakan rekening ketiga Tamtama tersebut diatas karena Terdakwa tidak mempunyai rekening di Bank dan uang hasil penipuan sebesar Rp. 21.650.000,- (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi diantaranya untuk biaya Terdakwa melaksanakan cuti ke Bandar Lampung.

15. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi 1 merasa tertipu dan dirugikan uang sebesar Rp. 21.650.000,- (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk Voucher pulsa.

16. Bahwa Terdakwa meminta kiriman sejumlah uang kepada Saksi 1 dengan cara mengaku sebagai Letnan Ragil dengan alasan untuk pendidikan padahal yang sebenarnya Terdakwa tidak sedang pendidikan akan tetapi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi melaksanakan cuti ke Bandar Lampung.

17. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang milik Saksi 1 sejumlah Rp. 21.650.000,- (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 9 Februari 2011 yang tertuang dalam surat Perjanjian Perlunasan Hutang antara pihak pertama (Sdri. Indra Yani Pane) dengan pihak kedua (Pratu Hendrik Kurniawan) yang diketahui oleh Datok Penghulu Sungai Liput An. Sayuti dan diSaksikan oleh Sdr. Muchtar. S, Sdr. Bachrumsyah dan Sdr. Edi Muliono.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : ANTON PERMADI, Pangkat / NRP: Pratu / 31050178040585, Jabatan : Ta Operator Komputer Koramil 013/Kelut Timur, Kesatuan: Kodim 0107/Aceh Selatan, Tempat tanggal lahir : Siraman, Lampung Timur, 7 Mei 1985, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Komplek Koramil 013/Kelut Timur, Tapak Tuan , Aceh Selatan

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- I kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 Terdakwa di Yonif 115/ML dengan hubungan sebagai teman satu letting.

Bahwa Saksi- I tidak pernah kenal dengan Saksi- V (Sdri. Indra Yani Pane).

Bahwa Saksi- I pada tahun 2008 tanggal dan bulannya lupa, Terdakwa meminjam Norek Saksi- I di BRI Tapaktuan dengan norek 399001005600534 dengan alasan ada kawannya mau mengirim uang sedangkan Terdakwa tidak memiliki Norek, lalu Saksi- I memberikan Norek Saksi- I berserta kartu ATM Saksi- I, dan Terdakwa meminjam Norek Saksi- I hanya satu kali.

Bahwa yang mengambil hasil kiriman dari Saksi- V (Sdri. Indra Yani Pane) di BRI Tapaktuan adalah Terdakwa sendiri tetapi ada foto copy KTP Saksi- I.

Bahwa Saksi- I tidak pernah mengetahui bagaimana pengiriman dan pengambilan uang dari Saksi- V kepada Terdakwa, karena Saksi- I hanya dipinjam ATM dan Nomor rekeningnya.

Atas keterangan Saksi- II yang tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : PANDU IRYANTO, Pangkat/NRP : Pratu/310 50538170583, Jabatan : Ta Carakamor Ton Kom Kima, Kesatuan : Yonif 115/ML, Tempat tanggal lahir : Cilacap 10 Mei 1983, Jenis kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 115/ML Desa Ujung Padang Asahan, Kec. Pasie Raja Kab. Asel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- II kenal dengan Terdakwa sejak masuk Yonif 115/ML pada tahun 2006 dan hubungan Saksi hanya sebatas teman dinas di Batalyon dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi- II tidak pernah mengenal Saksi- V(Sdri. Indra Yani Pane)

Bahwa Terdakwa pernah meminjam Norek Saksi- III untuk menerima kiriman dari Saksi- V (sdri. Indra Yani Pane), karena Saksi- II caraka Yonif 115/ML yang biasa keluar setiap saat dan biasanya banyak anggota lain juga yang menitip uang kiriman lewat Rekening BRI Saksi- II begitu juga dengan Terdakwa dan katanya pada saat itu Terdakwa tidak punya Norek maka Terdakwa meminjam Norek BRI Saksi- II dan Saksi- II tidak mendapat imbalan apa-apa karena sudah menjadi tugas Saksi- II sebagai caraka.

Bahwa Saksi- II pernah mengambil uang tersebut dan Saksi- III sendiri sebanyak dua kali untuk jumlah pengambilannya Saksi- II lupa dan uang tersebut langsung Saksi- II berikan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- II yang tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : AHMAD JAUHAR FUADI, Pangkat / NRP : Pratu/ 31040658460285, Jabatan : Ta Mudi/Pool Ang Kima, Kesatuan: Yonif 115/ML, Tempat tanggal lahir : Demak, 1 Pebruari 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 115/ML

Pada pokoknya Saksi- III menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- III kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 dalam hubungan antara atasan dan bawahan.

Bahwa Saksi- III tidak pernah mengenal Saksi- V(Sdri. Indra Yani Pane).

Bahwa pada tahun 2008 tanggal dan bulannya Saksi- III lupa, Terdakwa meminjam Norek Saksi- III di BRI Tapaktuan dengan alasan ada kawannya yang mau mengirim uang sedangkan tidak mempunyai Norek, jadi Nomor Rekening Saksi- III dipinjam oleh Terdakwa, pada waktu Saksi- III memberikan Nomor Rekening Terdakwa meminta sekalian foto copy KTP Saksi- III dengan alasan supaya mudah mengambil uangnya di BRI, dan Terdakwa meminjam Nomor rekening Saksi- III sebanyak dua kali tetapi tanggal dan harinya Saksi- III sudah lupa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-III yang tersebut di  
putusan.mahkamahagung.go.id atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : DENI HENDRIANTO, Pangkat / NRP :  
Serka/3910459371171, Jabatan : Bamon Ran Paldam  
IM, Kesatuan : Paldam IM, Tempat tanggal lahir :  
Aceh Tamiang, 10 November 1971, Jenis kelamin:  
Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama :  
Islam, Tempat tinggal : Asrama Kuta Alam Jln. T.  
Hamzah Bendahara No.142, Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi- IV menerangkan sebagai  
berikut :

1. Bahwa Saksi- IV kenal dengan Terdakwa sekitar  
tahun 2006 dimana Saksi- IV dengan Terdakwa masih  
ada hubungan keluarga karena Terdakwa menikahi  
keponakan Saksi-IV yang bernama Maria Ayuwijana  
yang merupakan anak kandung dari abang kandung  
Saksi- IV , kemudian Saksi- IV juga kenal dengan  
Saksi- V karena dia merupakan keponakan Saksi- IV  
juga karena ibunya adalah anak kandung Saksi- IV  
juga saat itu sudah meninggal dunia.

2. Bahwa Saksi- IV pada bulan September 2010  
dihubungi oleh Saksi- V (Sdri Indrayani Pane) dari  
Aceh Tamiang menghubungi melalui HP dan  
menceritakan bahwa ia telah ditipu oleh Terdakwa  
yang mengaku sebagai Letnan Ragil yang berdinis di  
Yonif 115/ML, setelah mendapat informasi dari  
Saksi- V tersebut, lalu Saksi- IV mencoba mencari  
keterangan dengan cara menghubungi piketan Yonif  
115/ML dan menanyakan kepastian tentang keberadaan  
nama Letnan Ragil apa benar bertugas di Yonif  
115/ML, ternyata menurut keterangan dari piket  
Yonif 115/ML (nama dan pangkatnya Saksi lupa)  
menjelaskan kepada Saksi- IV bahwa perwira yang  
bernama Letnan Ragil tidak ada berdinis di Yonif  
115/ML.

3. Bahwa kemudian Saksi- IV menghubungi Saksi- V  
dan mengatakan bahwa Letnan Ragil tidak bertugas  
di Yonif 115/ML, selanjutnya Saksi- V mengatakan  
kepada Saksi- IV bahwa sebelumnya Letnan Ragil  
pernah menghubungi Saksi- V melalui nomor HP isteri  
Terdakwa, tetapi saat ini sudah tidak aktif dan  
akhirnya Saksi- IV curiga bahwa yang mengaku selama  
ini sebagai Letnan Ragil adalah Terdakwa.

4. Bahwa Saksi- IV pada bulan yang sama bertemu  
dengan Terdakwa di lapangan tenis Jasdarm IM Banda  
Aceh dan menyampaikan kenapa Terdakwa tega  
melakukan penipuan terhadap saudara sendiri  
(Saksi- V/Sdri Indrayani Pane) dan Terdakwa  
mengakui khilaf telah melakukan penipuan terhadap  
Saksi- V dan berjanji akan mengembalikan uang  
Saksi- V.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut disebabkan saat itu Istri Terdakwa sedang sakit sehingga membutuhkan biaya pengobatan, tetapi Saksi- IV tidak mengetahui apakah uang tersebut digunakan untuk berobat atau tidak pernah berkomunikasi atau berhubungan dengan keponaan Saksi- IV (istri Terdakwa).

6. Bahwa masalah ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dan uang Saksi- V yang telah digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 21.650.000,00 ( dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi- V.

Atas keterangan Saksi- V yang tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan dan Saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir, karena jauh tempat tinggalnya, dan secara tegas di persidangan Terdakwa menyatakan tidak keberatan untuk dibacakan BAP dalam penyidikan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan tersebut dibacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi- V : Nama lengkap : INDRA YANI PANE, Pekerjaan : Ikut Orang Tua, Tempat tanggal lahir : Sungai Liput, 23 Desember 1975, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Sungai Liput Kec. Kejujuran Muda Aceh Tamiang

Pada pokoknya Saksi- V menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- V tidak kenal dengan Terdakwa tetapi masih ada hubungan family yaitu dengan Istri Terdakwa an. Maria Ayu Wijaya adalah sepupu Saksi- V.

Bahwa Saksi- V pada bulan Juli 2008 tanggal dan harinya sudah lupa, Saksi- V menerima telepon dari seorang laki- laki yang mengaku bernama Letnan Ragil sebagai Danton Pratu Hendrik Kurniawan (Terdakwa), setelah menerima telepon tersebut Saksi- V bertanya kepada Sdri Maria Ayu Wijana apakah benar ada Danton suaminya (Hendrik Kurniawan) (Terdakwa) yang bernama Letnan Ragil, dan dibenarkan oleh Sdri Maria Ayu Wijana kalau itu adalah benar suami Sdri. Maria Ayu Wijana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapat keterangan dari Sdri Maria Ayu Wijana, Saksi- V yakin bahwa yang mengaku Letnan Ragil adalah Danton Terdakwa, dan hubungan Telepon dengan orang yang mengaku sebagai Letnan Ragil (Terdakwa) tetap berjalan dan menjurus kepacaran, setelah itu orang yang mengaku sebagai Letnan Ragil (Terdakwa) tersebut meminjam uang secara bertahap kepada Saksi- V.

Bahwa Saksi- V pertama kali mengirim uang kepada Terdakwa dengan mengirimkan ke Nomor rekening 399001005600534 An. Pratu Anton Permadi sebanyak dua kali yaitu tanggal 28 Juli 2008 sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya selanjutnya tanggal 25 Juli 2008 sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), total pengiriman sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi- V yang kedua kali mengirim uang kepada Terdakwa ke nomor rekening 026401007678509 an. Pratu Pandu Irianto yaitu pada tanggal 31 Juli 2008 sebanyak Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus rupiah) dan pada tanggal 11 Agustus 2008 sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jadi totalnya sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi- V yang ketiga kali mengirim uang ke Nomor rekening 02640101497502 An Pratu Ahmad Jauhar Fuad yaitu pada tanggal 14 Oktober 2008 sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 16 September 2008 sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi totalnya Rp. 4.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa keseluruhan jumlah uang yang Saksi- V yang telah kirim melalui Norek Pratu Anton Permadi, Pratu Pandu Irianto dan Pratu Ahmad Jauhar Fuadi sebanyak Rp. 21.650.000,- (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang Rp. 2.350.000,- (dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) Saksi- I kirim berbentuk pulsa secara bertahap ke Nomor HP 081376431156, no 0812691358881 dan No 081269821668 yang mengaku bernama Ragil.

Bahwa Saksi- V sampai tergerah hatinya dan mau memenuhi permintaan Terdakwa dengan mentransfer uang hingga keseluruhannya berjumlah Rp21.650.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), karena Saksi- V menyangka dan percaya bahwa Terdakwa adalah bernama Ragil dengan pangkat Letnan sebagai Danton dari Pratu Hendrik Kurniawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi- V mengetahui yang bernama Letnan Ragil tersebut adalah Terdakwa dari sepupu Saksi- V yang bernama Sdri. Dini di Banda Aceh mengatakan apabila Terdakwa bertemu dengan Saksi- V ia bakal ketakutan.

Bahwa sekira bulan September 2010 Paman Saksi- V yang bernama Serka Deni Hanrianto Ba Paldam IM/Saksi- IV memanggil Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa tega menipu keluarga sendiri dan Terdakwa mengaku Klihaf karena Isterinya sakit, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya .

Bahwa Saksi- V kemudian pada tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 WIB melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/2- 2 Tapak Tuan.

10. Bahwa Saksi- V terakhir berhubungan dengan HP sekira awal 2009 hari dan tanggalnya Saksi- V sudah lupa, waktu itu Terdakwa mengatakan akan pergi sekolah ke jakarta dan berjanji setelah pulang akan mengembalikan uang Saksi- V, setelah itu sudah tidak dapat dihubungi lagi.

Atas keterangan Saksi- V tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050571800985, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam Jaya kemudian setelah lulus ditugaskan di Yonif 115/ML pada tahun 2005 selanjutnya pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa dimutasikan ke Denmadam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinam di Kiwal Denmadam IM dengan pangkat Pratu dengan jabatan Tabakpan 1 Ru 2 Kiwal.

2. Bahwa Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya di TNI AD.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin atau pun hukuman penjara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa pada pertengahan tahun 2008 melihat nomor HP yang bertuliskan nama Iin di dalam HP yang Terdakwa gunakan berdua dengan istri Terdakwa a.n Sdri. Maria Ayu Wijana, kemudian Terdakwa mencurigai bahwa yang bernama Iin Tersebut seorang laki-laki kemudian Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa "siapa Iin yang di HP ini?" dan dijawab oleh istri Terdakwa "Iin yang ada di HP itu adalah saudara sepupu saya", selanjutnya tanpa sepengetahuan istri Terdakwa, Terdakwa menghubungi nomor Saksi-I (Sdri Indrayani Pane) tersebut dengan menggunakan HP yang sama namun menggunakan SIM Card lain dan mengakui bernama "Ragil" Anggota TNI AD.

5. Bahwa hubungan komunikasi tersebut berlanjut sampai menjurus pada hubungan pacaran, selanjutnya Terdakwa meminta dikirimkan uang dengan alasan untuk biaya sekolah dalam bentuk pinjaman, untuk mengantisipasi apabila Saksi-V mengkroscek maka Terdakwa menyampaikan kepada istri Terdakwa apabila Saksi-V menghubungi ke Nomor HP istri Terdakwa bilang saja bahwa benar ada yang bernama Ragil.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2008 meminta Saksi-V untuk mengirimkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mentransfer ke Rekening BRI milik Saksi-I (Pratu Anton Permadi) dengan Nomor Rekening 3990-01005600534, setelah uang dikirimkan oleh Saksi-V kemudian Terdakwa mengambilnya melalui ATM milik Saksi I.

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2008 meminjam lagi uang kepada Saksi-V sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta uang di transfer ke Rekening BRI Saksi-I dengan nomor yang sama dan setelah uang itu dikirim Terdakwa mengambil melalui ATM Saksi-I.

8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2008 meminjam lagi uang yang ketiga kalinya kepada Saksi-V sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan meminta uang ditransfer ke rekening BRI milik Saksi-II (Pratu Pandu Iryanto) dengan Nomor Rekening 0264-01007678, setelah uang dikirim oleh Saksi-V kemudian diambilkan langsung oleh Saksi-II dan menyerahkan kepada Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2008 meminjam uang ke empat kalinya kepada Saksi-V sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan meminta untuk ditransferkan ke Rek BRI milik Saksi-II dengan nomor Rekening yang sama, setelah uang dikirim maka diambil langsung oleh Saksi-II dan diserahkan kepada Terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 September 2008 meminjam uang yang ke lima kalinya kepada Saksi- V sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan memintanya untuk mengtransferkan ke Rek BRI milik Saksi- III (Pratu Ahmad Jauhar Fuadi) dengan Nomor Rek 0264-01-010497-50-2 dan Terdakwa mengambil uang tersebut sendiri dengan meminta foto copy KTP milik Saksi III.

11. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2008 meminjam uang yang ke enam kalinya atau yang terakhir kepada Saksi- V sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memintanya untuk ditransfer ke Rek BRI milik Saksi- III dengan nomor Rek yang sama dan Terdakwa mengambil uang Tersebut dengan meminta Foto copy KTP milik Saksi III.

12. Bahwa Terdakwa selain meminjam uang kepada Saksi- V Terdakwa juga pernah meminta Saksi- V untuk mengirimkan pulsa ke nomor HP milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali @Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) dengan jumlah total sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah total peminjaman sebesar Rp. 21.650.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

13. Bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2009 dipindah tugaskan dari Yonif 115/ML ke Kiwal Denmadam IM dan pada bulan September 2010 Terdakwa bertemu dengan Saksi- IV di lapangan tenis Jasdram IM dan pertemuan tersebut langsung menanyakan tentang permasalahan penipuan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi- V.

14. Bahwa Terdakwa kemudian pada bulan Desember 2010 Terdakwa menyelesaikan permasalahan dengan menemui Saksi- I di Sungai Liput Aceh Tamiang, langkah penyelesaian permasalahan Terdakwa mengundang kedua orang tua Abang kandung Saksi- I serta mertua Terdakwa Sdr. Bahtiar di kantor Polisi, hasilnya mertua Terdakwa bersedia mengembalikan uang milik Saksi- V yang telah dipinjam oleh Terdakwa namun apabila tanah milik mertua Terdakwa sudah laku dijual akan tetapi hingga saat ini tanah tersebut belum laku dijual dan Saksi- V melaporkan permasalahan tersebut kepada Polisi Militer untuk diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum.

15. Bahwa Terdakwa kemudian pada tanggal 9 Pebruari 2011 telah mengembalikan uang kepada Saksi- V sebesar Rp21.650.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibuat surat perjanjian dan Saksi- V sudah tidak menuntut kepada Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa menggunakan rekening ketiga Tamtama tersebut diatas karena Terdakwa tidak mempunyai rekening di Bank dan uang hasil penipuan sebesar Rp. 21.650.000,- (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi diantaranya untuk biaya Terdakwa melaksanakan cuti ke Bandar Lampung.

16. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang berupa surat-surat :

6 (enam) lembar foto copy slip penyetoran uang ke bank dengan perincian sebagai berikut :

- 1) 2 lembar foto copy slip penyetoran uang ke bank BRI a.n. Anton Permadi;
- 2) 2 lembar foto copy slip penyetoran uang ke bank BRI a.n. Pandu Ariyanto;
- 3) 2 lembar foto copy slip penyetoran uang ke bank BRI a.n. Ahmad Jauhar Fuadi;

Bahwa 6 (enam) lembar foto copy slip penyetoran uang menerangkan bahwa Saksi- V telah menstransfer uang kepada Terdakwa melalui rekening milik Saksi- I, Saksi- II, dan Saksi- III

1 (satu) lembar fotoncopy surat Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Tapaktuan Nomor B.5858-KC/OPS/12/2010 tanggal 14 Desember 2010, yang menerangkan belum bisa memenuhi permintaan Dandepom untuk membuat salinan rekening Koran a.n. Saks-I, Saksi- II, dan saksi- III.

c. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian perlunasan hutang tanggal 9 Pebruari 2011, menerangkan bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp21.650.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi- V.

d. 1 (satu) lembar foto copy surat pencabutan pengaduan tanggal 14 Pebruari 201, yang menerangkan Saksi- V mencabut Pengaduannya kepada Terdakwa dan Saksi- V menyatakan permasalahannya dengan Terdakwa telah selesai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050571800985, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam Jaya kemudian setelah lulus ditugaskan di Yonif 115/ML pada tahun 2005 selanjutnya pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa dimutasikan ke Denmadam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinam di Kiwal Denmadam IM dengan pangkat Pratu dengan jabatan Tabakpan 1 Ru 2 Kiwal.

Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya di TNI AD.

Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin atau pun hukuman penjara.

Bahwa benar Terdakwa pada pertengahan tahun 2008 melihat nomor HP yang bertuliskan nama Iin di dalam HP yang Terdakwa gunakan berdua dengan istri Terdakwa a.n Sdri. Maria Ayu Wijana, kemudian Terdakwa mencurigai bahwa yang bernama Iin tersebut seorang laki-laki kemudian Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa "siapa Iin yang di HP ini?" dan dijawab oleh istri Terdakwa "Iin yang ada di HP itu adalah saudara sepupu saya".

Bahwa benar selanjutnya bulan Juli 2008 tanpa sepengetahuan istri Terdakwa, Terdakwa menghubungi nomor Saksi-V (Sdri Indrayani Pane) tersebut dengan menggunakan HP yang sama namun menggunakan SIM Card lain dan mengakui bernama Letnan Ragil sebagai Danton Pratu Hendrik Kurniawan (Terdakwa sendiri).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, hubungan komunikasi tersebut berlanjut sampai menjurus pada hubungan pacaran, maka Terdakwa menyampaikan kepada istri Terdakwa apabila Saksi- V menghubungi ke Nomor HP istri Terdakwa bilang saja bahwa benar ada yang bernama Ragil.

Bahwa benar setelah menerima telepon tersebut Saksi- V bertanya kepada Sdri Maria Ayu Wijana (Istri Terdakwa) apakah benar ada Danton suaminya (Hendrik Kurniawan) yang bernama Letnan Ragil, dan dibenarkan oleh Sdri Maria Ayu Wijana kalau itu adalah benar suami Sdri. Maria Ayu Wijana.

Bahwa benar setelah mendapat keterangan dari Sdri Maria Ayu Wijana, Saksi- V yakin bahwa yang mengaku Letnan Ragil adalah Danton Terdakwa, dan hubungan Telepon antara Terdakwa dengan saksi- V menjadi akrab berjalan dan menjurus kepacaran.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2008 meminta Saksi- V untuk mengirimkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mentransfer ke Rekening BRI milik Saksi- I (Pratu Anton Permadi) dengan Nomor Rekening 3990-01005600534, setelah uang dikirimkan oleh Saksi- V kemudian Terdakwa mengambilnya melalui ATM milik Saksi I.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2008 meminta uang kepada Saksi- V sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta uang di transfer ke Rekening BRI Saksi- I dengan nomor yang sama dan setelah uang itu dikirim Terdakwa mengambil melalui ATM Saksi- I.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2008 meminta lagi uang yang ketiga kalinya kepada Saksi- V sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan meminta uang ditransfer ke rekening BRI milik Saksi- II (Pratu Pandu Iryanto) dengan Nomor Rekening 0264-01007678, setelah uang dikirim oleh Saksi- V kemudian diambilkan langsung oleh Saksi- II dan menyerahkan kepada Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2008 meminjam uang ke empat kalinya kepada Saksi- V sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan meminta untuk ditransferkan ke Rek BRI milik Saksi- II dengan nomor Rekening yang sama, setelah uang dikirim maka diambil langsung oleh Saksi- II dan diserahkan kepada Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 September 2008 meminjam uang yang ke lima kalinya kepada Saksi- V sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan memintanya untuk mengtransferkan ke Rek BRI milik Saksi- III (Pratu Ahmad Jauhar Fuadi) dengan Nomor Rek 0264- 01- 010497- 50- 2 dan Terdakwa mengambil uang tersebut sendiri dengan meminta foto copy KTP milik Saksi III.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2008 meminjam uang yang ke enam kalinya atau yang terakhir kepada Saksi- V sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memintanya untuk ditransfer ke Rek BRI milik Saksi- III dengan nomor Rek yang sama dan Terdakwa mengambil uang Tersebut dengan meminta Foto copy KTP milik Saksi III.

Bahwa benar Terdakwa selain meminjam uang kepada Saksi- V Terdakwa juga pernah meminta Saksi- V untuk mengirimkan pulsa ke nomor HP milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali @Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) dengan jumlah total sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah total peminjaman sebesar Rp. 21.650.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa benar Saksi- V kemudian pada tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 WIB melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/2- 2 Tapak Tuan.

Bahwa benar Saksi- V sampai tergerah hatinya dan mau memenuhi permintaan Terdakwa dengan mentransfer uang hingga keseluruhannya berjumlah Rp21.650.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), karena Saksi- V menyangka dan percaya bahwa Terdakwa adalah bernama Ragil dengan pangkat Letnan sebagai Danton dari Pratu Hendrik Kurniawan

Bahwa benar Terdakwa pada bulan Februari 2009 dipindah tugaskan dari Yonif 115/ML ke Kiwal Denmadam IM dan pada bulan September 2010 Terdakwa bertemu dengan Saksi- IV di lapangan tenis Jasdram IM dan pertemuan tersebut langsung menanyakan tentang permasalahan penipuan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi- V.

Bahwa benar Terdakwa kemudian pada bulan Desember 2010 menyelesaikan permasalahan dengan menemui Saksi- I di Sungai Liput Aceh Tamiang, langkah penyelesaian permasalahan Terdakwa mengundang kedua orang tua Abang kandung Saksi- I serta mertua Terdakwa Sdr. Bahtiar di kantor Polisi, hasilnya mertua Terdakwa bersedia mengembalikan uang milik Saksi- V yang telah dipinjam oleh Terdakwa namun apabila tanah milik mertua Terdakwa sudah laku dijual.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa kemudian pada tanggal 9 Pebruari 2011 telah mengembalikan uang kepada Saksi- V sebesar Rp21.650.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibuat surat perjanjian dan Saksi- V sudah tidak menuntut kepada Terdakwa

Bahwa benar Terdakwa menggunakan rekening ketiga Tamtama tersebut diatas karena Terdakwa tidak mempunyai rekening di Bank dan uang hasil penipuan sebesar Rp. 21.650.000,- (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi diantaranya untuk biaya Terdakwa melaksanakan cuti ke Bandar Lampung.

Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri, sedangkan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa;

Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Unsur ke-3 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tunggal tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa".





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti berupa surat- surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050571800985, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam Jaya kemudian setelah lulus ditugaskan di Yonif 115/ML pada tahun 2005 selanjutnya pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa dimutasikan ke Denmadam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinas di Kiwal Denmadam IM dengan pangkat Pratu dengan jabatan Tabakpan 1 Ru 2 Kiwal.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih aktif dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.

Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan alasan pemaaf.

Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke- 1 “Barang siapa” telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke-2: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) ialah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum, atau bertentangan dengan undang-undang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada pertengahan tahun 2008 melihat nomor HP yang bertuliskan nama Iin di dalam HP yang Terdakwa gunakan berdua dengan istri Terdakwa a.n Sdri. Maria Ayu Wijana, kemudian Terdakwa mencurigai bahwa yang bernama Iin Tersebut seorang laki-laki kemudian Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa "siapa Iin yang di HP ini?" dan dijawab oleh istri Terdakwa "Iin yang ada di HP itu adalah saudara sepupu saya".

Bahwa benar selanjutnya bulan Juli 2008 tanpa sepengetahuan istri Terdakwa, Terdakwa menghubungi nomor Saksi- V (Sdri Indrayani Pane) tersebut dengan menggunakan HP yang sama namun menggunakan SIM Card lain dan mengakui bernama Letnan Ragil sebagai Danton Pratu Hendrik Kurniawan (Terdakwa sendiri).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar hubungan komunikasi tersebut berlanjut sampai menjurus pada hubungan pacaran, maka Terdakwa menyampaikan kepada istri Terdakwa apabila Saksi- V menghubungi ke Nomor HP istri Terdakwa bilang saja bahwa benar ada yang bernama Ragil.

Bahwa benar setelah menerima telepon tersebut Saksi- V bertanya kepada Sdri Maria Ayu Wijana (Istri Terdakwa) apakah benar ada Danton suaminya (Hendrik Kurniawan) yang bernama Letnan Ragil, dan dibenarkan oleh Sdri Maria Ayu Wijana kalau itu adalah benar suami Sdri. Maria Ayu Wijana.

Bahwa benar setelah mendapat keterangan dari Sdri Maria Ayu Wijana, Saksi- V yakin bahwa yang mengaku Letnan Ragil adalah Danton Terdakwa, dan hubungan Telepon antara Terdakwa dengan saksi- V menjadi akrab berjalan dan menjurus kepacaran.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2008 meminta Saksi- V untuk mengirimkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mentransfer ke Rekening BRI milik Saksi- I (Pratu Anton Permadi) dengan Nomor Rekening 3990-01005600534, setelah uang dikirimkan oleh Saksi- V kemudian Terdakwa mengambilnya melalui ATM milik Saksi I.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2008 meminta uang kepada Saksi- V sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta uang di transfer ke Rekening BRI Saksi- I dengan nomor yang sama dan setelah uang itu dikirim Terdakwa mengambil melalui ATM Saksi- I.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2008 meminta lagi uang yang ketiga kalinya kepada Saksi- V sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan meminta uang ditransfer ke rekening BRI milik Saksi- II (Pratu Pandu Iryanto) dengan Nomor Rekening 0264-01007678, setelah uang dikirim oleh Saksi- V kemudian diambilkan langsung oleh Saksi- II dan menyerahkan kepada Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2008 meminjam uang ke empat kalinya kepada Saksi- V sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan meminta untuk ditransferkan ke Rek BRI milik Saksi- II dengan nomor Rekening yang sama, setelah uang dikirim maka diambil langsung oleh Saksi- II dan diserahkan kepada Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 September 2008 meminjam uang yang ke lima kalinya kepada Saksi- V sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan memintanya untuk mengtransferkan ke Rek BRI milik Saksi- III (Pratu Ahmad Jauhar Fuadi) dengan Nomor Rek 0264- 01- 010497- 50- 2 dan Terdakwa mengambil uang tersebut sendiri dengan meminta foto copy KTP milik Saksi III.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2008 meminjam uang yang ke enam kalinya atau yang terakhir kepada Saksi- V sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memintanya untuk ditransfer ke Rek BRI milik Saksi- III dengan nomor Rek yang sama dan Terdakwa mengambil uang Tersebut dengan meminta Foto copy KTP milik Saksi III.

Bahwa benar Terdakwa selain meminjam uang kepada Saksi- V Terdakwa juga pernah meminta Saksi- V untuk mengirimkan pulsa ke nomor HP milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali @Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) dengan jumlah total sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah total peminjaman sebesar Rp. 21.650.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa benar Terdakwa menggunakan rekening ketiga Tamtama tersebut diatas karena Terdakwa tidak mempunyai rekening di Bank dan uang hasil penipuan sebesar Rp. 21.650.000,- (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi diantaranya untuk biaya Terdakwa melaksanakan cuti ke Bandar Lampung.

Bahwa benar Saksi- V kemudian pada tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 WIB melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/2- 2 Tapak Tuan.

Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ke- 2 yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum". telah terpenuhi.

Unsur ke- 3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang"

Bahwa unsur tersebut mempunyai beberapa alternative, sehingga cukup apabila salah satu alternatif saja telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Nama Palsu adalah suatu nama yang bukan nama Terdakwa/Pelaku, yang digunakan oleh Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang secara nyata mengenal Pelaku tidak mengetahui nama tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan martabat Palsu adalah mengaku mempunyai martabat yang tidak sebenarnya, yang dengan itu orang lain mengira bahwa ia mempunyai kedudukan atau pangkat tertentu.

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkaiian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pada pertengahan tahun 2008 melihat nomor HP yang bertuliskan nama Iin di dalam HP yang Terdakwa gunakan berdua dengan istri Terdakwa a.n Sdri. Maria Ayu Wijana, kemudian Terdakwa mencurigai bahwa yang bernama Iin Tersebut seorang laki-laki kemudian Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa "siapa Iin yang di HP ini?" dan dijawab oleh istri Terdakwa "Iin yang ada di HP itu adalah saudara sepupu saya".

Bahwa benar selanjutnya bulan Juli 2008 tanpa sepengetahuan istri Terdakwa, Terdakwa menghubungi nomor Saksi- V (Sdri Indrayani Pane) tersebut dengan menggunakan HP yang sama namun menggunakan SIM Card lain dan mengakui bernama Letnan Ragil sebagai Danton Pratu Hendrik Kurniawan (Terdakwa sendiri).

Bahwa benar hubungan komunikasi tersebut berlanjut sampai menjurus pada hubungan pacaran, maka Terdakwa menyampaikan kepada istri Terdakwa apabila Saksi- V menghubungi ke Nomor HP istri Terdakwa bilang saja bahwa benar ada yang bernama Ragil.

Bahwa benar setelah menerima telepon tersebut Saksi- V bertanya kepada Sdri Maria Ayu Wijana (Istri Terdakwa) apakah benar ada Danton suaminya (Hendrik Kurniawan) yang bernama Letnan Ragil, dan dibenarkan oleh Sdri Maria Ayu Wijana kalau itu adalah benar suami Sdri. Maria Ayu Wijana.

Bahwa benar setelah mendapat keterangan dari Sdri Maria Ayu Wijana, Saksi- V yakin bahwa yang mengaku Letnan Ragil adalah Danton Terdakwa, dan hubungan Telepon antara Terdakwa dengan saksi- V menjadi akrab berjalan dan menjurus kepacaran.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2008 meminta Saksi- V untuk mengirimkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mentransfer ke Rekening BRI milik Saksi- I (Pratu Anton Permadi) dengan Nomor Rekening 3990-01005600534, setelah uang dikirimkan oleh Saksi- V kemudian Terdakwa mengambilnya melalui ATM milik Saksi I.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2008 meminta uang kepada Saksi- V sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta uang di transfer ke Rekening BRI Saksi- I dengan nomor yang sama dan setelah uang itu dikirim Terdakwa mengambil melalui ATM Saksi- I.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2008 meminta lagi uang yang ketiga kalinya kepada Saksi- V sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan meminta uang ditransfer ke rekening BRI milik Saksi- II (Pratu Pandu Iryanto) dengan Nomor Rekening 0264-01007678, setelah uang dikirim oleh Saksi- V kemudian diambilkan langsung oleh Saksi- II dan menyerahkan kepada Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2008 meminjam uang ke empat kalinya kepada Saksi- V sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan meminta untuk ditransferkan ke Rek BRI milik Saksi- II dengan nomor Rekening yang sama, setelah uang dikirim maka diambil langsung oleh Saksi- II dan diserahkan kepada Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 September 2008 meminjam uang yang ke lima kalinya kepada Saksi- V sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan memintanya untuk mengtransferkan ke Rek BRI milik Saksi- III (Pratu Ahmad Jauhar Fuadi) dengan Nomor Rek 0264-01-010497-50-2 dan Terdakwa mengambil uang tersebut sendiri dengan meminta foto copy KTP milik Saksi III.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2008 meminjam uang yang ke enam kalinya atau yang terakhir kepada Saksi- V sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memintanya untuk ditransfer ke Rek BRI milik Saksi- III dengan nomor Rek yang sama dan Terdakwa mengambil uang tersebut dengan meminta Foto copy KTP milik Saksi III.

Bahwa benar Terdakwa selain meminjam uang kepada Saksi- V Terdakwa juga pernah meminta Saksi- V untuk mengirimkan pulsa ke nomor HP milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali @Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) dengan jumlah total sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah total peminjaman sebesar Rp. 21.650.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa benar Saksi- V sampai tergerah hatinya dan mau memenuhi permintaan Terdakwa dengan mentransfer uang hingga keseluruhannya berjumlah Rp21.650.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), karena Saksi- V menyangka dan percaya bahwa Terdakwa adalah bernama Ragil dengan pangkat Letnan sebagai Danton dari Pratu Hendrik Kurniawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 "Dengan memakai nama palsu dan martabat palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dan martabat palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah untuk biaya Terdakwa melaksanakan cuti ke Bandar Lampung untuk bertemu dengan orang tua dan sanak keluarganya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka nama baik keluarganya/istrinya menjadi tercemar dilingkungan kerabatnya karena yang ditipu adalah masih saudara istri Terdakwa sendiri.

Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa sudah kangen dengan kedua orang tuanya yang sudah selama tiga tahun tidak dapat bertemu.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Panca Sila dan Sapta marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

- Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini'



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang Korban/Saksi- V sebesar Rp21.650.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan Korban/Saksi- V tidak menghendaki Terdakwa dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI, ke- 6.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat- surat, yaitu :

6 (enam) lembar foto copy slip penyetoran uang ke bank dengan perincian sebagai berikut :

- 1) 2 lembar foto copy slip penyetoran uang ke bank BRI a.n. Anton Permadi;
- 2) 2 lembar foto copy slip penyetoran uang ke bank BRI a.n. Pandu Ariyanto;
- 3) 2 lembar foto copy slip penyetoran uang ke bank BRI a.n. Ahmad Jauhar Fuadi;

Bahwa 6 (enam) lembar foto copy slip penyetoran uang menerangkan bahwa Saksi- V telah menstransfer uang kepada Terdakwa melalui rekening milik Saksi- I, Saksi- II, dan Saksi- III

1 (satu) lembar fotoncopy surat Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Tapaktuan Nomor B.5858-KC/OPS/12/2010 tanggal 14 Desember 2010, yang menerangkan belum bisa memenuhi permintaan Dandenpom untuk membuat salinan rekening Koran a.n. Saks-I, Saksi- II, dan saksi- III.

c. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian perlunasan hutang tanggal 9 Pebruari 2011, menerangkan bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp21.650.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi- V.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar foto copy surat pencabutan pengaduan tanggal 14 Pebruari 201, yang menerangkan Saksi- V mencabut Pengaduannya kepada Terdakwa dan Saksi- V menyatakan permasalahannya dengan Terdakwa telah selesai.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HENDRI KURNIAWAN, Pratu NRP 31050571800985, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa surat- surat :

6 (enam) lembar foto copy slip penyetoran uang ke bank dengan perincian sebagai berikut :

1) 2 lembar foto copy slip penyetoran uang ke bank BRI a.n. Anton Permadi;

2) 2 lembar foto copy slip penyetoran uang ke bank BRI a.n. Pandu Ariyanto;

3) 2 lembar foto copy slip penyetoran uang ke bank BRI a.n. Ahmad Jauhar Fuadi;

1 (satu) lembar fotoncopy surat Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Tapaktuan Nomor B.5858- KC/OPS/12/2010 tanggal 14 Desember 2010;

c. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian perlunasan hutang tanggal 9 Pebruari 2011;

d. 1 (satu) lembar foto copy surat pencabutan pengaduan tanggal 14 Pebruari 201.

Masing- masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kapten Chk NRP 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Mayor Chk NRP 11960000930366, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

TTD

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Pranoto Atmojo, S.H.

Kapten Chk NRP 11990019321274

TTD

Yudi

Mayor Chk NRP 556536

Panitera

TTD

Agus Handaka, S.H.  
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disalin sesuai dengan aslinya :

Panitera

Agus Handaka, S.H.  
Kapten Chk NRP.2920086530168

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)